



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 24 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PELITA JAYA, DESA MOOPIYA,
DESA ALO, DESA LAUT BIRU DAN DESA MAMUNGAA TIMUR
DI KECAMATAN BONE RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Inomata, Desa Tombulilato, Desa Mootinelo dan Desa Mamungaa pada khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta dengan memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, maka perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan, guna menjamin kesejahteraan masyarakat pada masa yang akan datang;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk serta volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Desa Inomata, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang pemerintahan dan pembangunan, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu membentuk Desa baru sebagai pemekaran Desa Inomata, Desa Tombulilato, Desa Mootinelo dan Desa Mamungaa;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 200 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan, penghapusan dan/atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah

tentang Pembentukan Desa Pelita Jaya, Desa Moopiya, Desa Alo, Desa Tombulilato dan Desa Mamungaa Timur, di Kecamatan Boneraya;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
 3. Undang–undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4493);
 5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

DESA ILOMATA, DESA SUKA MAKMUR DAN DESA BUNUO DI
KECAMATAN BULANGO UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru diluar atau didalam Desa yang telah ada baik yang melalui pemekaran atau penataan Desa atau penggabungan Desa.
9. Pemekaran Desa atau penataan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam Desa yang telah ada.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango .

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN
PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Kopi, Desa Lomaya, Desa Suka Damai, Desa Ilomata, Desa Suka Makmur Dan Desa Bunuo dalam

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN
PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Pelita Jaya, Desa Moopiya, Desa Alo, Desa Laut Biru dan Desa Mamungaa Timur dalam wilayah Kecamatan Boneraya.

Pasal 3

Desa Pelita Jaya berasal dari sebagian wilayah Desa Inomata yang terdiri atas Dusun Ombulo.

Pasal 4

Desa Moopiya berasal dari sebagian wilayah Desa Tombulilato yang terdiri atas Dusun III dan Dusun IV.

Pasal 5

Desa Alo berasal dari sebagian wilayah Desa Tomulilato yang terdiri atas Dusun V dan Dusun VI.

Pasal 6

Desa Laut Biru berasal dari sebagian wilayah Desa Mootinelo yang terdiri atas Dusun I dan Dusun II.

Pasal 7

Desa Mamungaa Timur berasal dari sebagian wilayah Desa Mamungaa yang terdiri atas Dusun Patoa.

Pasal 8

Dengan dibentuknya Desa Pelita Jaya, Desa Moopiya, Desa Alo dan Desa Mamungaa Timur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Inomata dikurangi dengan Wilayah Desa Pelita Jaya, Desa Moopiya, Desa Alo, Desa Laut Biru dan Desa Mamungaa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 9

Desa Pelita Jaya mempunyai batas-batas wilayah :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Suwawa;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Inomata;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mamungaa.

Pasal 10

Desa Moopiya mempunyai batas-batas wilayah:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tilayo;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tombulilato;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mootinelo.

Pasal 11

Desa Alo mempunyai batas-batas wilayah:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Suwawa;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mootayu;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tombulilato;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mootinelo.

Pasal 12

Desa Laut Biru mempunyai batas-batas wilayah:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Suwawa;

- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mootinelo;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Inomata.

Pasal 13

Desa Mamungaa Timur mempunyai batas-batas wilayah:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Suwawa;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Inomata;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mamungaa.

Pasal 14

Penetapan batas wilayah Desa Pelita Jaya, Desa Moopiya, Desa Alo dan Desa Mamungaa Timur secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Pusat Pemerintahan Desa Pelita Jaya berkedudukan di Dusun 1.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Moopiya berkedudukan di Dusun 1.
- (3) Pusat Pemerintahan Desa Alo berkedudukan di Dusun 1.
- (4) Pusat Pemerintahan Desa Laut Biru berkedudukan di Dusun 1.
- (5) Pusat Pemerintahan Desa Mamungaa Timur berkedudukan di Dusun 1.

BAB III

KEWENANGAN DESA

Pasal 16

Dengan dibentuknya Desa Pelita Jaya, Desa Moopiya, Desa Alo dan Desa Mamungaa Timur, maka kewenangan Desa mencakup kewenangan yang telah diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 17

Dengan terbentuknya Desa Pelita Jaya, Desa Moopiya, Desa Alo, Desa Laut Biru dan Desa Mamungaa Timur, di bentuk Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 18

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Desa, ditunjuk seorang Penjabat Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (2) Tata cara pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa akan ditetapkan kemudian.

Pasal 19

Kelengkapan perangkat Pemerintah Desa Pelita Jaya, Desa Moopiya, Desa Alo, Desa Laut Biru dan Desa Mamungaa Timur ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pelita Jaya, Desa Moopiya, Desa Alo, Desa Laut Biru dan Desa Mamungaa Timur , Pemerintah Daerah sesuai wewenang dan tugasnya menginventarisasi, menetapkan dan mengatur penyerahan hal-hal berikut kepada Pemerintah Desa Pelita Jaya, Desa Moopiya, Desa Alo, Desa Laut Biru dan Desa Mamungaa Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi :
 - a. tanah, bangunan, barang bergerak dan barang yang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh

- Pemerintah Desa Inomata yang berada di dalam Desa Pelita Jaya, Desa Moopiya, Desa Alo dan Desa Mamungaa Timur;
- b. perlengkapan kantor, arsip, dokumen dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Pelita Jaya, Desa Moopiya, Desa Alo dan Desa Mamungaa Timur .
- (2) Pelaksanaan inventarisasi, penetapan dan pengaturan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diresmikannya Desa Pelita Jaya, Desa Moopiya, Desa Alo, Desa Laut Biru dan Desa Mamungaa Timur.
- (3) Menyangkut pengaturan perubahan nama, pusat pemerintahan dan hal-hal yang bersifat teknis ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan yang diperlukan akibat Pembentukan Desa Pelita Jaya, Desa Moopiya, Desa Alo, Desa Laut Biru dan Desa Mamungaa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Desa Pelita Jaya, Desa Moopiya, Desa Alo, Desa Laut Biru dan Desa Mamungaa Timur, segala pembiayaan yang diperlukan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango .

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 30 Juli 2007


BUPATI BONE BOLANGO,



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 30 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO ,



KARIM PATEDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2007 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 24 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PELITA JAYA, DESA MOOPIYA,
DESA ALO, DESA LAUT BIRU DAN DESA MAMUNGAA TIMUR
DI KECAMATAN BONERAYA

I. UMUM

Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Inomata, Desa Tombulilato, Desa Mootinelo dan Desa Mamungaa pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Desa, potensi dan kebutuhan pada masa mendatang.

Kemajuan Kabupaten Bone Bolango pada umumnya dan Desa Inomata, Desa Tombulilato, Desa Mootinelo dan Desa Mamungaa pada khususnya, telah menunjukkan perkembangan yang pesat, khususnya di bidang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk, hal ini mengakibatkan bertambahnya beban tugas dan volume kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peningkatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di Desa Inomata, Desa Tombulilato, Desa Mootinelo dan Desa Mamungaa.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dan sejalan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka perlu membentuk Desa Pelita Jaya, Desa Moopiya, Desa Alo, Desa Laut Biru dan Desa Mamungaa Timur sebagai pemekaran Desa Inomata, Desa Tombulilato, Desa Mootinelo dan Desa Mamungaa.

Selanjutnya sejalan dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta dengan adanya kemauan / gagasan masyarakat untuk memekarkan Desa Inomata, Desa Tombulilato, Desa Mootinelo

dan Desa Mamungaa dan / atau membentuk Desa Pelita Jaya, Desa Moopiya, Desa Alo, Desa Laut Biru dan Desa Mamungaa Timur, telah membulatkan tekad Pemerintah Daerah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk merespon aspirasi, gagasan atau kemauan masyarakat dimaksud.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Pelita Jaya, Desa Moopiya, Desa Alo, Desa Laut Biru dan Desa Mamungaa Timur di Kecamatan Boneraya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Penetapan batas wilayah secara pasti antara Desa Inomata, Desa Tombulilato, Desa Mootinelo dan Desa Mamungaa dan Desa Pelita Jaya, Desa Moopiya, Desa Alo, Desa Laut Biru dan Desa Mamungaa Timur ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bone Bolango setelah mempertimbangkan usul Kepala Desa Inomata dan Kepala Desa Pelita Jaya, Desa Moopiya, Desa Alo, Desa Laut Biru dan Desa Mamungaa Timur, atas hasil penelitian, pengukuran dan pematokan dilapangan.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Dengan terbentuknya Desa Pelita Jaya, Desa Moopiya, Desa Alo, Desa Laut Biru dan Desa Mamungaa Timur serta untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, digunakan tanah, gedung perkantoran beserta perlengkapannya dan fasilitas pelayanan umum yang ada.

Dalam rangka tertib administrasi diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan dari Pemerintah Desa Inomata, Desa Tombulilato, Desa Mootinelo dan Desa Mamungaa kepada Pemerintah Desa Pelita Jaya, Desa Moopiya, Desa Alo, Desa Laut Biru dan Desa Mamungaa Timur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sejak diresmikannya Desa Pelita Jaya, Desa Moopiya, Desa Alo, Desa Laut Biru dan Desa Mamungaa Timur, adalah terhitung sejak dilantiknya Penjabat Kepala Desa Pelita Jaya, Desa Moopiya, Desa Alo, Desa Laut Biru dan Desa Mamungaa Timur dan didahului dengan pengresmian pembentukan Desa Pelita Jaya, Desa Moopiya, Desa Alo, Desa

Laut Biru dan Desa Mamungaa Timur oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah biaya operasional bagi pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Pelita Jaya, Desa Moopiya, Desa Alo, Desa Laut Biru dan Desa Mamungaa Timur di Kecamatan Boneraya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas